



NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA

Antara
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Dengan
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK



Nomor Pihak Pertama : 6417/UN22/DN/2014
Nomor Pihak Kedua : 161/PL16/KB/2014

Tentang

DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA MASYARAKAT TERINSTITUSI

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA : Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN), yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Mahyus, S.Pd., S.E., M.M. : Direktur Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP), yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama di dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini disebut **Para Pihak**.

Para Pihak sepakat untuk melakukan kesepakatan bersama untuk meningkatkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kalimantan Barat, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini didasarkan pada tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Wilayah Kalimantan Barat melalui bantuan pemikiran dan tenaga Sumber Daya Manusia kedua belah pihak untuk program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan di bidang:
 - a. Pendidikan dan perencanaan yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah di Kalimantan Barat;
 - b. Penelitian dan perencanaan yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah di Kalimantan Barat;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - d. Kegiatan lain yang diperlukan oleh **Para Pihak**.
- (2) Kesepakatan bersama ini tidak mengikat atau tidak membatasi **Para Pihak** untuk bekerjasama dengan pihak lain.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Ide atau prakarsa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berasal dari **Pihak Pertama** maupun **Pihak Kedua**.
- (2) Dalam rangka merumuskan mekanisme, prosedur, dan pelaksanaan kegiatan dapat dibentuk Tim yang unsurnya berasal dari **Para Pihak**.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **Para Pihak** atau oleh Pejabat/Kuasa yang ditunjuk oleh **Para Pihak**.
- (2) **Para Pihak** berhak untuk mengarahkan dan membina setiap pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini untuk kepentingan **Para Pihak**.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) **Para Pihak** berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hasil kegiatan yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib dipresentasikan kepada pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kewajiban dan Tanggung Jawab **Para Pihak** lebih lanjut dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB VI PEMANFAATAN HASIL

Pasal 6

- (1) **Para Pihak** berhak memanfaatkan hasil pelaksanaan kesepakatan bersama ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan persetujuan **Para Pihak**.
- (2) Pemanfaatan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau publikasi hasil kegiatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Milik/Kekayaan Intelektual.

BAB VII HAK MILIK INTELEKTUAL

Pasal 7

- (1) Semua Hak Milik Intelektual, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini menjadi milik bersama **Para Pihak**.
- (2) Apabila Hak Milik Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini berhak atas *royalti* yang diperoleh dari penggunaan Hak Milik Intelektual tersebut.
- (3) Apabila **Para Pihak** bermaksud memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga, maka pihak yang akan memberikan data dan/atau informasi tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dari pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini sebelum data dan/atau informasi tersebut diberikan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) **Para Pihak** mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN), Bantuan Luar Negeri dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan kemampuan yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak yang akan ditetapkan kemudian dan dilaksanakan menurut peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.

BAB IX JANGKA WAKTU, PERUBAHAN, DAN PEMBATALAN

Pasal 9

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan setiap tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini sewaktu-waktu dapat diubah atau dibatalkan sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**.
- (3) Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

Pasal 10

Perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/atau hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA

REKTOR

UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA. *F*
NIP. 196211101988111001

PIHAK KEDUA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
PONTIANAK,



Mahyus, S.Pd, S.E., M.M
NIP. 197002011996051001